

# MANUAL MUTU



**Sistem Penjaminan Mutu Internal**



**2021**

Lembaga Penjaminan Mutu  
Institut Agama Islam Negeri Kerinci



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**  
**STANDAR DAN MANUAL SPMI**  
**ISI PEMBELAJARAN**

Kode:	In.31/SPMI.SPD.02/2021
Tanggal	17 Juni 2021
Revisi	0
Hal.	1 dari 37

**MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**  
**TAHUN 2021**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
Perumusan	Ketua Tim Perumus	26 April 2021
Pemeriksa	Kapus Pengembangan Standar Mutu	24 Mei 2021
Persetujuan	Ketua Senat IAIN Kerinci	14 Juni 2021
Penetapan	Rektor	17 Juni 2021
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	25 Juni 2021
Lembaga Penjaminan Mutu	Diketahui oleh: Rektor IAIN Kerinci  Dr. H. Asa'ari, M.Ag	
Revisi Ke-		




**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**  
**STANDAR DAN MANUAL SPMI**  
**ISI PEMBELAJARAN**

Kode:	In.31/SPMI.SPD.02/2021
Tanggal	17 Juni 2021
Revisi	0
Hal.	2 dari 37

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**  
**TAHUN 2021**

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Ketua Senat Akademik
Dr. Ahmad Fikri, S.Ag., M.Pd NIP. 197805152006041004	Prof. Dr. H. Masnur Alam, M.Pd NIP. 195602151986031003
Disahkan Oleh:	
Rektor	
Dr. H. Asa'ari, M.Ag NIP. 196203051991021001	

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b> <b>STANDAR DAN MANUAL SPMI</b> <b>ISI PEMBELAJARAN</b>	Kode:	In.31/SPMI.SPD.02/2021
		Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	3 dari 37


## KOMITMEN MANAJEMEN

Institut Agama Islam Negeri Kerinci menyadari sepenuhnya bahwa perguruan tinggi harus memberikan layanan akademik yang bermutu kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Sehubungan dengan itu maka Institut Agama Islam Negeri Kerinci berkomitmen untuk menjalankan Sistem Manajemen Mutu terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kerinci, sehingga tercapai peningkatan mutu secara berkelanjutan. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ini akan mendorong terselenggaranya layanan akademik yang sehat, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien, menghasilkan lulusan yang kompeten, kompetitif, dan berakhlak mulia, serta dapat bersaing di tingkat global.


Sungai Penuh, Mei 2021

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI</b>	Tanggal	17 Juni 2021
	<b>ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Hal.	4 dari 37

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KOMITMEN MANAJEMEN	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1. Sekilas Tentang Institut Agama Islam Negeri Kerinci	5
2. Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci	13
3. Struktur Organisasi Institut Agama Islam Negeri Kerinci	14
BAB II KONSEP SISTEM PENJAMINAN MUTU	15
1. Definisi Umum	15
1. Landasan Hukum Manual SPMI	17
1. Fungsi Manual SPMI	17
1. Tahapan Manual SPMI	18
1. Sosialisasi SPMI	19
BAB III MANUAL MUTU SPMI IAIN KERINCI	20
1. Manual Penetapan Standar	20
2. Manual Pelaksanaan Standar	24
3. Manual Evaluasi Standar	27
4. Manual Pengendalian Standar	31
5. Manual Peningkatan Standar	34
Referensi	

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b> <b>STANDAR DAN MANUAL SPMI</b> <b>ISI PEMBELAJARAN</b>	Kode:	In.31/SPMI.SPD.02/2021
		Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	5 dari 37

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Sejarah Tentang IAIN Kerinci

IAIN Kerinci Jambi adalah salah satu perguruan tinggi islam yang ada di Jambi. Pendirian dari perguruan tinggi ini diawali dengan pendirian Fakultas Syari'ah Muhammadiyah pada 1964.

Pendirian Fakultas Syari'ah Muhammadiyah ini dimotori oleh beberapa orang tokoh, antara lain adalah KH. Daud Qahiri dan Sutan Abdullah Arifin, serta mendapat dukungan sepenuhnya dari Bupati KDH Tk. II Kerinci (Syamsu Bahrun) dan Danres Kerinci (Drs. Sukanto). Pada awal berdirinya Fakultas Syari'ah Muhammadiyah dipimpin oleh Drs Sukanto (sebagai Dekan) dan Sutan Abdullah Arifin (sebagai sekretaris Fakultas).


Upaya peningkatan status Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Kerinci menjadi sebuah Perguruan Tinggi yang digagas oleh pimpinannya ternyata mendapat dukungan dari masyarakat dan Ormas Islam Kerinci, baik yang berada di daerah maupun yang berdomisili di luar Kerinci.

Di Jambi ada Drs. H. Adnan Rusli, Prof HMO Bafadhal (Pelopor dan Pembangun IAIN STS Jambi) dan KH. Abdul Kadir (Ketua Umum NU Prop.Jambi/Anggota DPR). H. Ramli (Kakwil Depag Prop. Jambi) dan Munir, BA (Anggota DPR/Sekretaris NU Provinsi Jambi), sedangkan di Jakarta perjuangan ini dibantu oleh Prof. Mahmud Yunus Purwo, SH (Kaur Perguruan Tinggi Depag RI) dan H. Munir Manaf.

Upaya penegerian Fakultas Syari'ah Muhammadiyah di atas beriringan dengan usaha Pemda Tk. I Jambi bersama tokoh-tokoh masyarakatnya untuk mendirikan IAIN di Jambi. Pada waktu itu pula Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Sungai Penuh akan dimasukkan ke IAIN Raden Fatah Palembang dan akan diresmikan oleh Rektor.

Sementara Prof. Dr. Mahmud Yunus menawarkan, agar Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Sungai Penuh dinegerikan dan menjadi bagian dari IAIN Imam Bonjol Padang, tetapi oleh Pemda Tk. I Jambi dan keinginan masyarakat Kerinci Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Sungai Penuh harus menjadi bagian dari IAIN STS Jambi yang sedang diusahakan.

IAIN STS Jambi pada saat itu, sudah memiliki satu fakultas negeri, yaitu Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi al-Hikmah YPI Jambi, yang telah berdiri sejak tahun 1960 dan pada tahun 1963 dinegerikan menjadi fakultas Syari'ah cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang cabang Jambi, disamping itu ada Fakultas

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI</b>	Tanggal	17 Juni 2021
	<b>ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Hal.	6 dari 37

Tarbiyah dan Ushuluddin yayasan Perguruan Tinggi al-Maarif Jambi yang sudah berdiri sejak 11 Juli 1965.

Berdasarkan ketetapan MPR No.11 tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1963 bahwa untuk mendirikan suatu IAIN minimal harus minimal memiliki tiga Fakultas, di samping harus mempunyai jumlah mahasiswa yang memadai. Pada saat itu, jumlah mahasiswa Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi al-Hikmah Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ma'arif Jambi belum memadai sedangkan Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Kerinci sudah memiliki mahasiswa yang cukup untuk satu Fakultas.

Untuk memenuhi keinginan masyarakat, para ulama, Pemda Tk. II Kerinci dan Pemda Tk. I Jambi, maka fakultas Syari'ah Muhammadiyah Kerinci diusulkan menjadi satu fakultas di lingkungan IAIN STS Jambi bersama-sama dengan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Parah Pelembang Cabang Jambi, fakultas Tarbiyah dan fakultas Ushuluddin Yayasan Perguruan Tinggi al-Ma'arif Jambi.

Usaha dan upaya penegerian Fakultas Syariah Muhammadiyah Sungai Penuh Kerinci bukanlah urusan yang mudah, hal ini dibuktikan dengan keluarnya SK Menteri Agama RI Nomor 84 tahun 1967 tanggal Maka pada tanggal 27 Juli 1967 tentang pendirian IAIN STS Jambi. Dalam SK tersebut belum termasuk fakultas Syari'ah Muhammadiyah Kerinci, padahal segala persyaratan yang dibutuhkan sudah dipenuhi. Hal ini diketahui sewaktu menghadiri acara peresmian berdirinya IAIN di Jambi oleh Menteri Agama RI (KH.Saifuddin Zuhri) hari Jum'at tanggal 8 September 1967 bertepatan dengan 3 Jumadil Awal 1387 H.

Keadaan ini cukup membuat pihak-pihak yang dipercayakan untuk mengurus penegerian Fakultas Syari'ah Muhammadiyah menjadi kecewa, betapa tidak kehadiran mereka pada acara peresmian itu adalah untuk mendengarkan kepastian penegerian dan masuknya Fakultas Muhammadiyah Sungai Penuh sebagai salah satu Fakultas pada IAIN STS Jambi, namun kenyataannya, tidak dimasukkan. Kekecewaan itu tidak sampai menimbulkan keputusan, melainkan menjadi cambuk untuk lebih meningkatkan perjuangan.

Setelah diadakan acara peresmian berdirinya IAIN STS Jambi, maka sore Jumat tanggal 8 September 1967 itu, KH. Daud Qahiri dan rekan-rekan mengajak bertemu dengan Bapak Purwo SH (kepala Biro Perguruan Tinggi Depag RI) di atas sebuah motor boat milik Pemda Tk. I Jambi, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Kerinci antara lain :

- KH. Daud Qahiri (Pengawas Pendidikan Agama Prop. Jambi)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**  
**STANDAR DAN MANUAL SPMI**  
**ISI PEMBELAJARAN**

Kode:	In.31/SPMI.SPD.02/2021
Tanggal	17 Juni 2021
Revisi	0
Hal.	7 dari 37

- Syamsu Bahrin (Bupati KDH Tk. II Kerinci)
- H. Ramli (Kakanwil Depag Prov. Jambi)
- H. Samin Ali (Peg Kanwil Depag Prop. Jambi)
- Munir, BA.(BPH Prop. Jambi)


Dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan untuk segera mendirikan Fakultas Syariah Muhammadiyah Sungai Penuh, dan berkas permohonan disetujui dengan melengkapi persyaratan tambahan, antara lain adalah Surat Pernyataan gedung dari Bupati dan Surat Kesediaan Gubernur untuk membantu proses penyelenggaraan Fakultas Syari'ah kerinci.

Setelah pertemuan tersebut, pihak panitia penegerian ini berupaya keras melengkapi persyaratan yang diminta oleh Menteri Agama. KH. Daud Qahiri dan Munir BA langsung ke rumah Bupati untuk membuat surat pernyataan penyerahan gedung Sekolah Tionghoa Sungai Penuh, sementara KH. Abd Kadir (Ketua Umum NU Prov. Jambi) langsung menghadap Gubernur untuk menandatangani surat kesediaan Gubernur Jambi membantu kehidupan Fakultas Syari'ah Kerinci.

Pada hari Sabtu tanggal 9 September 1967 menjelang keberangkatan Menteri Agama RI beserta rombongan kembali ke Jakarta, diserahkanlah kelengkapan berkas usulan penegerian tersebut, dan Menteri Agama RI menerima dengan baik dan dijanjikan akan memprosesnya dengan segera. Keadaan ini sudah cukup membuat panitia/pengurus menjadi lega.

Usaha ini betul-betul membuahkan hasil yang diharapkan, karena delapan belas hari setelah keberangkatan Menteri Agama dan rombongan kembali ke Jakarta, ditetapkanlah SK penegerian Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Sungai Penuh Kerinci yaitu SK Menteri Agama RI. Nomor 116 tahun 1967 tanggal 27 September 1967 tentang penegerian fakultas Syari'ah Muhammadiyah Sungai Penuh menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin cabang Kerinci. Dan dalam SK tersebut telah langsung ditunjuk KH. A Rahman Dayah sebagai Dekan. Pada tahun pertama penegerian Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi cabang Kerinci ini terdaftar 70 orang mahasiswa untuk jenjang pendidikan akademik Sarjana Muda dengan gelar kelulusan (BA) dan masa kuliah aktifnya 3 tahun. Kemudian mulai tahun 1966/1067 baru ada sarjana yang masuk menjadi dosen tetap dan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya. Dan hampir setiap tahun ada penambahan Dosen Tetap dari Alumni Sarjana Lengkap dan ditambah dengan Dosen Luar Biasa (DLB) yang dipindahkan dari fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, baik sebagai dosen tetap, maupun sebagai DLB. Para kyai sesepuh tersebut adalah :

- KH. A Rahman Dayah (Dekan pertama)
- KH. Syarifuddin DNB (Pembantu Dekan)

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI</b>	Tanggal	17 Juni 2021
	<b>ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Hal.	8 dari 37


- KH. Djanan Thaib
- KH. Adnan Thaib
- Syekh H. Nahri
- KH. Fachruddin Samad
- KH. Abdullah Ahmad.
- KH. Daud Qahiri
- KH. Usman Jamal

Dalam kurun waktu lima tahun setelah penegerian, secara bertahap selalu ada penambahan Dosen tetap, yaitu pada tahun 1968/1969 datang 2 (dua) orang, yaitu Drs. H. Amiruddin Bakri, dan Drs. H. Aminullah Muhammad, kemudian pada tahun berikutnya datang lagi Drs. Mohd said Ridwan, Drs. Muhd Djazi HS dan Drs. Hasan Badaruddin. Kemudian setelah fakultas ini mengeluarkan alumni Sarjana Muda (BA), maka alumni-alumnus langsung diterima sebagai asisten dosen.

Kemudian setelah keluar Surat Keputusan Menteri Agama No. 69 tahun 1982 bahwa Fakultas Syari'ah yang ada pada lingkungan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ditingkatkan statusnya dari Fakultas Madya dan berhak menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral. Sehubungan dengan keluarnya status di atas, mulai tahun 1982 fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi di Kerinci berubah menjadi *Fakultas Syari'ah IAIN STS di Kerinci*, yang merupakan salah satu fakultas induk dan berada di daerah kabupaten yang berjarak kira-kira 450 KM dari IAIN Induk (di provinsi) yang hanya dapat dilalui dengan transportasi darat dengan waktu tempuh antara 9 sampai 12 jam.

Dalam kurun waktu 1982-1992 fakultas Syari'ah IAIN STS di Kerinci melaksanakan program pendidikan doktoral dengan masa kuliah 5 tahun dan gelar kelulusan (Drs/Dra). Sedangkan dari tahun 1993 s.d tahun 2001 dilaksanakan program pendidikan Akademik S1 dengan gelar kelulusan (S.Ag) dari tahun 2002 sampai sekarang dilaksanakan Program pendidikan Akademik S.1 yang terbagi dalam Jurusan Syari'ah dan Jurusan Tarbiyah dengan gelar kelulusan Sarjana Hukum Islam (S.HI) bagi jurusan Syari'ah dan Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI) untuk jurusan Tarbiyah.

Pada awalnya sampai pelaksanaan pendidikan *doctoral*. Meskipun dosen tetap di fakultas syari'ah ini masih sedikit dan mungkin kurang memenuhi kualifikasi ijazah yang diharapkan untuk layaknya bagi sebuah perguruan tinggi, tetapi banyak dosen yang datangkan dari IAIN Jambi, seperti Prof Syeikh HMO Bafadhol (Rektor IAIN Jambi), Prof H.Z. Azuan, Drs. Yusuf Lubis, Drs. H.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b> <b>STANDAR DAN MANUAL SPMI</b> <b>ISI PEMBELAJARAN</b>	Kode:	In.31/SPMI.SPD.02/2021
		Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	9 dari 37


Adnan Rusli (Masing-masing adalah pembantu Rektor IAIN STS Jambi). Prof. DR. H. Chatib Quzwein, dan ditambah dengan Dosen dari pemda Kerinci, pengadilan Negeri, kejaksaan Kerinci, Kepolisian dan lain-lain.

Setelah pada awal-awal penegerian, ada penambahan dosen tetap yang didatangkan oleh pihak Departemen Agama RI, maka beberapa tahun sesudahnya terjadi kevakuman dan tidak ada penambahan dosen lagi, kemudian mulai tahun 1980-an sampai sekarang hampir setiap tahun ada penambahan dosen tersebut.

Berdasarkan UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No.30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dan memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan No. 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi hendaknya berpusat pada satu lokasi dan tidak dibenarkan ada dua fakultas sejenis dalam satu Perguruan Tinggi, maka dengan sendirinya Fakultas Syari'ah STS Jambi di Kerinci terkena ketentuan tersebut, karena *pertama*, berada di daerah kabupaten yang jauh dari induk, *Kedua*, bahwa IAIN induk sudah ada fakultas sejenis, yaitu Fakultas Syari'ah, karenanya Fakultas Syari'ah IAIN STS di Kerinci dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu bergabung dengan IAIN induk dengan membuka fakultas yang baru (Fakultas Dakwah).

Di tengah-tengah kekhawatiran dan kebingungan ini, nampaknya pemerintah dalam hal ini Departemen Agama sangat besar kepeduliannya terhadap nasib fakultas-fakultas di luar induk tersebut, karena betapapun juga fakultas-fakultas tersebut sudah lama berkiprah dalam mengembangkan kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia.

Eksistensi Fakultas-fakultas daerah dalam perkembangannya dihadapkan pada tuntutan perubahan masyarakat dan kebijaksanaan Pemerintah dengan tingkat kompleksitas yang hampir sama dengan tuntutan yang dihadapi oleh IAIN induk. Sementara itu, dalam statusnya sebagai fakultas daerah, lembaga ini cenderung terbatas ruang geraknya dalam mengantisipasi tuntutan-tuntutan yang terus berkembang. Status ini juga menyebabkan antara lain ketimpangan hubungan dengan Perguruan-Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga lain. Dalam banyak segi, kelembagaan fakultas daerah terkesan tidak memiliki otonomi yang penuh untuk meningkatkan mutu akademik, karena sebagian besar pengambilan kebijakan sangat ditentukan oleh IAIN induk. Di sisi lain, kehadiran fakultas daerah juga dapat dipandang sebagai beban tambahan bagi manajemen IAIN induk sendiri. Dengan demikian, merasionalisasikan kelembagaan Fakultas dengan menghilangkan duplikasi dan mengembangkan fakultas-fakultas menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam negeri (STAIN) merupakan pilihan kebijakan yang sangat strategis.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b> <b>STANDAR DAN MANUAL SPMI</b> <b>ISI PEMBELAJARAN</b>	Kode:	In.31/SPMI.SPD.02/2021
		Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	10 dari 37


Pada tahun 1997 keluarlah Keputusan Presiden Republik Indonesia No.11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Menteri Agama Republik Indonesia Bapak dr.H.Tarmizi Thaher pada tanggal 25 Syafar 1418 H bertepatan dengan tanggal 30 Juni 1997 M , membuka secara resmi pembukaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di seluruh Indonesia yang berjumlah 33 buah termasuk diresmikannya Fakultas Syari'ah Kerinci menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci diadakan serah terima alih status dari Rektor IAIN STS Jambi bapak Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah kepada pejabat sementara Ketua STAIN Kerinci yaitu bapak Drs. Mohd. Said Ridwan. Dan dengan diadakan serah terima alih status ini mulai tahun akademik 1997/1998 semua urusan dan pengelolaan administrasi, ketenagaan dan keuangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci dapat dikelola secara penuh oleh STAIN Kerinci dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama RI dalam penyelenggaraan dan Pembinaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) adalah berpedoman pada STATUTA STAIN Kerinci, yakni Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 327 tahun 1997, keputusan Menteri Agama Nomor 294 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci. Keputusan Direktur jenderal pembinaan kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997 tentang Alih Status dari Fakultas daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Pada tahun pertama menjadi STAIN (1997) telah dibuka program pendidikan profsi Akta IV, pada tahun 1998/1999 dibuka lagi program Pendidikan Akademik S1 Jurusan tarbiyah, dengan dua program Studi (PAI dan KI) serta 1 (satu) Program Pendidikan Professional, yaitu D2

Pada tahun akademik 1998/1999 STAIN kerinci sudah memiliki 2 (dua) program pendidikan Akademik S1, yaitu :

1. *Jurusan Syari'ah* dengan 2 (dua) program Studi yaitu : *Akhwal al-Asyakhsiyah (AS) dan Muamalah (M)*.
2. *Jurusan Tarbiyah*, dengan 2 (dua) program Studi, yaitu *Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Kependidikan Islam (KI) Program Pendidikan Profesional, yaitu Akta IV dan D2 (PGAI dan PGMI)*.

Keadaan ini berjalan sampai tahun 2003, dan pada tahun akademik 2004/2005 pada jurusan Tarbiyah telah dibuka Program Studi Tadris Bahasa Arab dan program Studi Tadris Bahasa Inggris dan pada tahun 2005/2006 dibuka lagi program Studi Matematika dan Biologi. Selama empat tahun terakhir, 2008/2009 s.d 2011/2012. Pada periode 2011/2012, STAIN telah membuka prodi baru meliputi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Bimbingan Konseling Islam (BKI). Bahkan pada periode 2012 telah keluar pula izin penyelenggaraan untuk Program Studi

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b> <b>STANDAR DAN MANUAL SPMI</b> <b>ISI PEMBELAJARAN</b>	Kode:	In.31/SPMI.SPD.02/2021
		Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	11 dari 37

Perbankan Syari'ah di samping STAIN Kerinci telah mengajukan proposal untuk pembukaan prodi baru yang meliputi ;


1. Program Studi PAUDI untuk Tarbiyah;
2. Ekonomi Syari'ah, Akuntansi Syari'ah dan Hukum Tata Negara untuk Jurusan Syari'ah;
3. Program Studi Tafsir Hadits dan Aqidah Filsafat untuk Jurusan Ushuluddin;
4. Program Studi Manajemen Dakwah dan bimbingan penyuluhan islam untuk Jurusan Dakwah.

Perjuangan mengembangkan STAIN Kerinci untuk tetap eksis dan berkembang pesat menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka di daerah ini adalah bagian dari jawaban terhadap keadaan bangsa Indonesia yang sedang dilanda krisis multidimensional dan diyakini hanya bisa muncul dan bergerak melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya, sehingga memungkinkan bangkit kembali dan memperkuat kepercayaan diri atas kemampuannya. Upaya membangkitkan diri kembali harus bersifat menyeluruh dengan memajukan bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .

Pendidikan yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah lembaga yang mampu memadukan kemajuan ilmu dan teknologi (iptek) serta kemantapan iman dan ketaqwaan (imtaq). Dualisme, bahkan antagonisme dikotomis, antara kedua aspek kehidupan yang penting ini ternyata menghasilkan pada satu sisi para ilmuwan dan teknokrat yang pintar tapi tidak bermoral, dan di sisi lain agamawan yang alim tapi tidak tanggap pada perubahan.

Salah satu lembaga yang memainkan peranan penting adalah perguruan tinggi keislaman. Seyogyanya perguruan tinggi keislaman diarahkan untuk mempelajari dan mengajarkan agama Islam dalam mengemban tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab itu menjadi lebih utama lagi bagi perguruan tinggi yang disponsori dan dirintis oleh negara yang menjadi representasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci, yang mengkhususkan pengkajiannya dalam bidang agama Islam dan ilmu-ilmu keislaman, telah memberikan kontribusi positif dan sumbangan strategis dalam pengembangan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya di wilayah ini. Namun demikian, ini tidak berarti STAIN harus berpuas diri dan menempatkan dirinya laksana menara gading, tetapi mesti membina dan mengembangkan diri hingga bisa menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dan sumber kepeloporan (*source of pioneerhip*). Upaya pembinaan dan pengembangan STAIN harus diwujudkan antara lain dengan memantapkan visi, memperteguh misi serta memperkuat sarana dan prasarana, dan peningkatan status. Untuk

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b> <b>STANDAR DAN MANUAL SPMI</b> <b>ISI PEMBELAJARAN</b>	Kode:	In.31/SPMI.SPD.02/2021
		Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	12 dari 37

memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah, serta tuntutan perkembangan zaman tersebut, maka STAIN Kerinci perlu ditingkatkan statusnya menjadi IAIN.

STAIN Kerinci secara resmi beralih status menjadi IAIN Kerinci setelah terbitnya peraturan presiden Nomor 74 Tahun 2016 tentang peningkatan status STAIN Kerinci menjadi IAIN Kerinci, yang ditandatangani presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 01 Agustus 2017. Kemudian Perpres tersebut diundangkan di lembaran negara pada tahun 2016 nomor 162 pada tanggal 03 Agustus 2017. Peresmian IAIN Kerinci ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin.

Dampak alih status tersebut pada saat ini IAIN Kerinci memiliki empat fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta memiliki tiga belas jurusan S.1 dan dua program studi S.2 yaitu Magister Pendidikan Agama Islam Fokus Kajian Pendidikan Karakter dan Magister Hukum Keluarga Islam

## **1.2. Visi, Misi, Tujuan IAIN Kerinci**

### **1.2.1. Visi**


1. Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci adalah Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Keislaman, Sains, Budaya dan Karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia.

### **1.2.2. Misi**

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai keislaman, sains, budaya dan karakter
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter serta mempublikasikannya.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang berbasis riset untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

### **1.2.3. Tujuan**


1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Islami.
2. Menghasilkan riset unggulan dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter yang dipublikasikan pada terbitan ilmiah bereputasi nasional dan internasional


	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b> <b>STANDAR DAN MANUAL SPMI</b> <b>ISI PEMBELAJARAN</b>	Kode:	In.31/SPMI.SPD.02/2021
		Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	13 dari 37

3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan.
4. Terjalannya kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

### 1.3. Struktur Organisasi Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Struktur organisasi Institut Agama Islam Negeri Kerinci digambarkan pada gambar berikut ini :



	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	15 dari 37

## BAB II KONSEP PENJAMINAN MUTU

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan stakeholder yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun IAIN Kerinci meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non-akademik yang mengadopsi 8 (delapan) Standar SN-Dikti wajib minimal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SN-Dikti ditambah dengan Standar SPMI lain yang tertuang dalam Kebijakan SPMI IAIN Kerinci, dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI – PT.


Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di IAIN Kerinci yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIN Kerinci, Renstra IAIN Kerinci serta Kebijakan SPMI IAIN Kerinci dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.


### 2.1. Definisi Umum

Definisi istilah dalam manual SPMI IAIN Kerinci diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain :

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	16 dari 37

2. Penjaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di IAIN Kerinci ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
9. Dampak : Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Audit Internal : kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di IAIN Kerinci dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan IAIN Kerinci yang dilakukan oleh Auditor Internal IAIN Kerinci untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di IAIN Kerinci.
11. Rekomendasi : Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	17 dari 37

12. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
13. Benchmarking : Upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

## 2.2. Landasan Hukum Manual SPMI

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Butir-butir mutu yang ditetapkan IAIN Kerinci mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar


SPMI, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)- Bahan Pelatihan, Tahun 2010
4. Borang Implementasi Evaluasi Diri, Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 2009.
5. Statuta IAIN Kerinci
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Kerinci Tahun 2021

## 2.3. Fungsi Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI IAIN Kerinci berfungsi sebagai :

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan Standar SPMI.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	18 dari 37

- Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

## 2.4. Tahapan Manual SPMI.

Tahapan Manual SPMI yang diimplementasikan di IAIN KERINCI adalah:

### 1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Institut dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

### 2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.


Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI IAIN Kerinci yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

### 3. Tahap Evaluasi Standar

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan Institut.

### 4. Tahap Pengendalian Standar

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	19 dari 37

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh LPM dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.


#### 5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, UPM dan GKM serta Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, UPM dan GKM serta Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

#### 2.5. Sosialisasi SPMI

Sosialisasi sistem penjaminan mutu internal kepada semua unit terkait dilakukan melalui berbagai media, antara lain rapat pimpinan, rapat-rapat koordinasi dan evaluasi, laporan akhir semester, laporan tahunan dan berbagai bentuk kegiatan informal lainnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	20 dari 37

## BAB III

### MANUAL MUTU SPMI IAIN KERINCI

#### 3.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR

##### a) Gambaran Umum

Secara umum manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Kerinci.

##### b) Tujuan Manual


Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi IAIN Kerinci. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Kerinci agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di IAIN Kerinci.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Institut, Fakultas, Jurusan/Prodi Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di IAIN Kerinci.

##### c) Lingkup Penetapan

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Kerinci.

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di IAIN Kerinci yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.


	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	21 dari 37

d) Defenisi Istilah


1. Merancang standar: ada cara untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa kolaborasi/penjabaran 8 standar nasional pendidikan menjadi standar-standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar: menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree;
3. Menetapkan standar: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
4. Studi pelacakan: Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
5. Uji publik: Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar

e) Prosedur Penetapan

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIN Kerinci serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja;
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, fakultas, pascasarjana, jurusan/program studi, lembaga, unit pelaksana teknis, dan seterusnya sesuai kebutuhan;
5. Setiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun;
6. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*);

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	22 dari 37

7. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya;
8. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
9. Unit kerja membentuk Tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggotakan antara lain; unsur pimpinan unit kerja, unsur dosen, dan tenaga kependidikan. Jika diperlukan, Tim dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
10. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis, dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
11. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang dapat diterapkannya standar, sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi sistem penjaminan mutu.
12. Standar mutu yang disusun perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar mutu pada tingkat institut.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
  - a) *Audience*  
Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa Audience yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.
  - b) *Behaviour*  
Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat keharusan yang harus selalu dapat diukur.
  - c) *Competence*  
Menjelaskan target, sasaran, tugas, materi, objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan.
  - d) *Degree*

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	23 dari 37


Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

f) Kualifikasi Pejabat/Petugas Penyusun Standar

LPM IAIN Kerinci, dengan Pusat Pengembangan Standar Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan unsur pimpinan institut, unit-unit kerja, dan dosen sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

g) Alur Penetapan Standar

<b>Alur Penetapan</b>	<b>Strategi Penetapan</b>
1. Analisis Kebutuhan Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPM membentuk Tim Ad-Hoc Penyusun Standar SPMI</li> <li>Tim Ad-Hoc melakukan analisis kebutuhan standar SPMI mengacu pada Visi dan Misi, Perundangan dan Peraturan, RIP, Renstra dan Kebijakan SPMI Institut.</li> </ul>
2. Pengumpulan Dokumen Internal	<p>LPM dan Tim melakukan pengumpulan dokumen terkait penetapan standar SPMI, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Internal: keputusan, peraturan dll., yang ditetapkan dan berlaku secara internal di institut;</li> <li>Dokumen eksternal: UU, PP, Permen tentang SNPT, SPMI/E dll.</li> </ul>
3. Perumusan Standar SPMI	LPM dan Tim melakukan perumusan draft standar SPMI mengacu pada Visi dan Misi, Perundangan dan Peraturan, RIP, Renstra dan Kebijakan SPMI Institut.
4. Pengujian dan Review Standar SPMI	Draft standar SPMI dipresentasikan dalam rapat pleno dengan LPM dan Pimpinan di lingkungan institut untuk mendapatkan masukan dan umpan balik untuk penyempurnaan standar.
5. Pengesahan Standar SPMI	Rektor mengeluarkan Surat Keputusan

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	24 dari 37

	tentang Standar SPMI sebagai acuan dalam pelaksanaan standar SPMI di seluruh unit kerja di IAIN Kerinci.
--	--

### 3.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

#### a) Gambaran Umum

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.


#### b) Tujuan Pelaksanaan

Pemenuhan standar diperlukan sebagai:

1. Implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Institut, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Jurusan/Prodi, Laboratorium, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
2. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu
3. Perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di lingkungan IAIN Kerinci

#### c) Lingkup Pelaksanaan

1. Seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan serta berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.
2. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di IAIN Kerinci pada semua tingkatan baik tingkat Institut, Fakultas, Program

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	25 dari 37


Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

d) Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipenuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi dan patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.
2. Manual prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi Kerja (IK) adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

e) Prosedur Pelaksanaan


1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non- akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.
5. Melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	26 dari 37

6. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
7. Mencatat atau merekam temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
8. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau isi standar gagal dicapai.
9. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
10. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
11. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
12. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
13. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Pimpinan unit kerja dan pimpinan unit kerja di atasnya.

f) Alur Proses Pelaksanaan

<b>Alur Pelaksanaan</b>	<b>Strategi Pelaksanaan</b>
Persiapan Teknis/Administratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPM melakukan persiapan untuk pelaksanaan isi standar.</li> <li>• LPM melakukan koordinasi dengan UPM Fakultas dan GKM Jurusan/program studi.</li> </ul>
Penyusunan SOP, Formulir	LPM dan Tim melakukan penyusunan SOP dan borang/formulir terkait masing-masing standar SPMI.
Sosialisasi standar SPMI, SOP dan Formulir	LPM dan Tim melakukan perumusan draft standar SPMI mengacu pada Visi dan Misi, Perundangan dan Peraturan, RIP, Renstra dan Kebijakan SPMI institut.
Pengujian dan Review Standar	Pimpinan institut dan LPM menyelenggarakan

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	27 dari 37

SPMI	sosialisasi standar SPMI berikut SOP dan borang/formulir kepada seluruh unit kerja.
Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI	seluruh unit kerja di institut melaksanakan pemenuhan standar SPMI dengan berpedoman pada Isi standar, SOP dan borang/formulir yang telah ditetapkan.

g) Kualifikasi Pejabat/Pimpinan yang menjalankan SOP

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah :

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
2. Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan

h) Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP pada semua fungsi dan proses.

### 3.3. MANUAL EVALUASI STANDAR


a) Gambaran Umum

1. Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali.
2. Evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik.
3. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan evaluasi diri untuk mengukur gap mutu dalam satu siklus.


b) Tujuan Manual

Manual ini digunakan untuk menetapkan mekanisme evaluasi (pelaksanaan) SPMI di lingkungan IAIN Kerinci dan sebagai upaya perbaikan efektivitas sistem manajemen mutu, penilaian peluang perbaikan serta peningkatan performa organisasi.

c) Lingkup Evaluasi

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	28 dari 37

1. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan evaluasi diri dalam satu siklus untuk mengukur gap mutu.
  2. Berlaku terhadap seluruh tahapan audit mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit hingga rincian tindak lanjut.
- d) Definisi Istilah
1. Kebijakan SPMI merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAIN Kerinci
  2. Manual Prosedur merupakan dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat institut, fakultas, jurusan/program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
  3. Standar SPMI merupakan dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan IAIN Kerinci secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
  4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institut dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
  5. Evaluasi Diri dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/program studi).
  6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
  7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.


	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	29 dari 37

e) Prosedur Evaluasi

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Mencatat atau merekam semua temuan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar tidak tercapai.
5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

f) Alur Proses Evaluasi

<b>Alur Evaluasi</b>	<b>Strategi Evaluasi</b>
Persiapan Instrumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPM melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan AMI.</li> <li>• LPM bersama auditor menyiapkan dokumen instrumen Audit Mutu.</li> </ul>
Penentuan Auditor	LPM membentuk kelompok auditor minimal 2 orang dalam satu kelompok.
Penyusunan Jadwal	LPM menyusun jadwal pelaksanaan AMI
Pelaksanaan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim auditor melaksanakan AMI sesuai pada unit kerja yang ditunjuk.</li> </ul>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	30 dari 37

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim auditor Mencatat atau merekam semua temuan ketidaklengkapan dokumen</li> <li>• Tim Auditor Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar tidak tercapai</li> <li>• LPM memantau pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim auditor.</li> </ul>
Pelaporan Hasil Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim auditor melaporkan hasil Auditor kepada LPM</li> <li>• LPM merekap hasil AMI dan melaporkan kepada rektor</li> </ul>

a) Kualifikasi Pejabat/Pimpinan yang menjalankan SOP

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah :


1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
2. Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.

g) Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Audit Mutu Internal.
2. SOP Evaluasi Kinerja Dosen
3. Formulir Evaluasi Diri.
4. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit.

### 3.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	31 dari 37

a) Gambaran Umum

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAIN Kerinci berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar

b) Tujuan Manual


Pengendalian Standar SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi.

Pengendalian Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Kerinci secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Selain itu, pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

c) Lingkup Pengendalian

Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	32 dari 37


Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja IAIN Kerinci, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

d) Definisi Istilah

1. Pemantauan atau monitoring adalah Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
3. Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab masalah yang potensial mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian (ketidaksesuaian belum terjadi)
5. Tindakan Perbaikan adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi (ketidaksesuaian sudah terjadi)
6. Pelanggan Internal meliputi dosen dan karyawan IAIN Kerinci
7. Pelanggan Eksternal meliputi mahasiswa, dunia industri/pengguna lulusan, orang tua & masyarakat yang berhubungan dengan IAIN Kerinci
8. Unit Kerja adalah unsur organisasi di IAIN Kerinci yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi program studi, lembaga, UPT, dan pusat.

e) Prosedur Pengendalian

1. Identifikasi dan evaluasi ketidaksesuaian yang terjadi.
2. Penetapan akar penyebab ketidaksesuaian ,
3. Penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang kembali
4. Penilaian terhadap rekaman hasil tindakan yang dilakukan.
5. Mengevaluasi efektivitas tindakan koreksi yang telah dilakukan.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	33 dari 37

6. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian dari isi standar.
7. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
8. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

f) Alur Proses Pengendalian

<b>Alur Pengendalian</b>	<b>Strategi Pengendalian</b>
Pemeriksaan dan Identifikasi	Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau apabila isi standar gagal dicapai.
Tindakan Koreksi	Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar.
Pemantauan Tindakan Korektif	Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

g) Kualifikasi Pejabat/Pimpinan yang menjalankan SOP


Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural di lingkungan IAIN Kerinci dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar yang ada.
3. Unsur pelaksana lainnya yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang ada.

h) Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. SOP Tindakan Pencegahan dan Perbaikan.
2. SOP Pengendalian Layanan Tidak Sesuai.
3. SOP Rapat Tinjauan Manajemen
4. Formulir Evaluasi Diri.
5. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	34 dari 37

### 3.5. MANUAL PENINGKATAN/PENGEMBANGAN STANDAR

#### a) Gambaran Umum

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

#### b) Tujuan Manual

Pengembangan/peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di IAIN Kerinci.


#### c) Lingkup Peningkatan

Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui benchmarking.

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode *Plan-Do-Check-Action* (PDCA).

Pengembangan/peningkatan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya. Terdapat 2 (dua) *benchmarking* yaitu *benchmarking* internal dan eksternal. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar SPMI antar Fakultas/Program Studi/Lembaga/UPT/Biro/Bagian di lingkungan unit kerja IAIN Kerinci. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI IAIN Kerinci terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

#### d) Definisi Istilah

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	35 dari 37

1. Pengembangan atau peningkatan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik, dan berkelanjutan.
  2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada:
    - a) Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;
    - b) Perkembangan situasi dan kondisi institut serta tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institut dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan visi dan misi institut.
  3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
- e) Prosedur Peningkatan
1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar.
  2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait.
  3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
    - a) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
    - b) Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Kerinci dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Institusi dan Stakeholder.
    - c) Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan IAIN Kerinci.
  4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar.
  5. Melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu.
  6. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/ peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.
  7. Melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
- f) Alur Proses Peningkatan

<b>Alur Peningkatan</b>	<b>Strategi Peningkatan</b>
Pelajari Hasil Pengendalian	Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, selanjutnya Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
Evaluasi isi standar	Melakukan evaluasi seluruh isi standar, dan



<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>  <b>MANUAL</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Halaman	36 dari 37

	Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
Penetapan standar baru	Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar yang lebih tinggi tersebut sebagai standar yang baru

g) Kualifikasi Pejabat/Pimpinan yang menjalankan SOP


Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. Pimpinan Insitut Agama Islam Negeri Kerinci
2. Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Pejabat struktural di lingkungan IAIN Kerinci dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar yang ada.
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang ada.

h) Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Kode:	In.31/SPMI-MNL/2021
	<b>MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Halaman	37 dari 37

## Referensi

- a) Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e) Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta IAIN Kerinci
- f) Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
- g) Rencana Induk Pengembangan IAIN Kerinci
- h) Rencana Strategis IAIN Kerinci
- i) Rencana Operasional IAIN Kerinci